

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DALAM
SKEMA PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER PERPSEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Desi Ratna Sari
desiratnas835@gmail.com

Siti Rochmiyatun
sitirochmiyatun_uin@radenfatah.ac.id

Fatroyah Asr Himsyah
fatroyah_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled "Legal Protection Against Sellers in the ShopeePay Later Payment Scheme (Shari'a Economic Law Perspective)", in its implementation, consumers often do not pay off ShopeePay Later loans. this can harm the seller and Shopee, therefore this study aims to find out the legal protection for the seller in the ShopeePay Later payment scheme. This research uses normative research methods, and the type in this research is doctrinal legal research, also called library research. The type of data used is a qualitative approach. from legal sources as primary data and secondary legal sources.

The results of the research based on the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, the consumer does not carry out his legal obligations because he does bad actions and harms Shopee and the seller, while in Sharia Economic Law, the parties who carry out usury transactions are the buyer and Shopee. , and the seller doesn't know anything about it.

Keywords: *Shopeepay Later, Riba Qardh, Sharia Economic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Dalam Skema Pembayaran *Shopeepay Later* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam pelaksanaannya para konsumen sering kali tidak melunasi pinjaman *Shopeepay Later*. Hal tersebut dapat merugikan pihak *seller* dan pihak Shopee, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perlindungan hukum terhadap *seller* di dalam skema pembayaran *Shopeepay Later*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum doktriner, disebut juga penelitian perpustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan pendekatan kualitatif. dari sumber hukum sebagai data primer dan sumber hukum skunder.

Hasil dari penelitian berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pihak konsumen tidak melaksanakan kewajiban hukum karena melakukan tindakan tidak baik dan merugikan pihak Shopee dan *seller*, sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, pihak yang melakukan transaksi riba tersebut adalah pihak pembeli dan pihak Shopee, dan pihak *seller* tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut.

Kata Kunci: *Shopeepay Later, Riba Qardh, Hukum Ekonomi Syariah*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan sebagai keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa tidak sekedar kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, tetapi karena barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dengan demikian, kemampuan yang dibeli konsumen bukan barangnya, melainkan kegunaan barang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.¹

Salah satu diantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan adanya beragammarketpace seperti Shopee. Shopee adalah aplikasi jual beli online yang dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone yang tergolong dalam kategori *ecommerce*. Di aplikasi Marketplace Shopee setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran, diantaranya melalui ShopeePay, Transfer Bank, Kartu Kredit/Kartu Debit, Bayar di Tempat (COD), Indomaret/iSaku, Alfamart, OneKlik, Kredivo dan Akulaku².

Selain dari metode pembayaran tersebut, Shopee menggandeng fintech *Shopeepay Later*. *Shopeepaylater* adalah produk P2P (*per to per*) PT Lentera Dana Nusantara (LDN) Yang menyediakan pinjaman untuk memudahkan Peminjam membeli produk tanpa perlu langsung membayar di *platform e-commerce* Shopee³. *Shopeepay Later* menggunakan metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. Sistem pembayaran dan tagihan *Shopeepay Later* mirip seperti metode pembayaran melalui kartu kredit³. Fitur ini sudah di gulirkan sejak maret 2019, shoppee menyediakan fitur Paylater ini dengan menerapkan sistem P2P lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Perusahaan ini sudah beroperasi sejak 2018 dan pada awal tahun ini resmi mengantongi surat tanda terdaftar dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Menurut iprice (2019), *ecommers* dengan pengunjung terbesar kuartal III tahun 2019 adalah *marketplace* Tokopedia yang disusul oleh Shopee. Jumlah pengunjung dari Tokopedia ini lebih banyak dibandingkan jumlah pengunjung dari marketplace Shopee. Diketahui Tokopedia memiliki jumlah pengunjung sebesar 66 juta pengunjung dan Shopee berada di bawahnya dengan 56 juta pengunjung. Sehingga dapat diketahui bahwa konsumen memiliki karakteristik atau kriteria yang berbeda-beda. Dari banyaknya kriteria konsumen, pengguna marketplace terbanyak adalah generasi millennial yang disusul generasi Z. Selain itu riset JakPat Mobile Survey dan Brilio.net terhadap 1.021 millennial usia 21-37 tahun di 34 kota besar Indonesia menunjukkan generasi ini lebih menyukai transaksi nontunai menggunakan kartu debit (50%), uang elektronik alias *e-money* (33%), dan kartu kredit (17%).⁴

¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 81.

² Metode Pembayaran Apa Saja Yang Dapat digunakan di Shopee?“, diakses 7 Maret 2021. Google <http://help.shopee.co.id/s/article/Metode-Pembayaran-apa-saja-yang-dapatdigunakan-di-Shopee>

³ “Syarat Mengaktifkan dan Cara Membayar ShopeePay Later“, diakses 20 Oktober 2020. Google <http://amp.kontan.co.id/news/syaratmengaktifkan-dan-cara-membayarshopeepaylater>

⁴ Fanny Anggraeny Putri, “Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian

Dengan lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, semua lembaga yang sebelumnya mengawasi lembaga keuangan baik itu syariah maupun konvensional beralih kepada OJK, jadi OJK memiliki peran penting didalam mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 mendefinisikan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang indenpenden dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini⁵.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, Tugas pengawasan industry keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Lentera Dana Nusantara merupakan layanan finansial berbasis teknologi yang didirikan pada tahun 2018 dengan visi untuk menjadi platform teknologi finansial terpercaya yang dapat menjembatani kesenjangan keuangan di masyarakat dengan menghubungkan penerima pinjaman yang kredibel dan pemberi pinjaman yang cerdas. Tak hanya meningkatkan perolehan penerima pinjaman, juga menyediakan pinjaman yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maupun produktif. Salah satu produk LDN adalah *Shopeepay Later*, yaitu penyediaan link pinjaman untuk memudahkan penerima pinjaman membeli produk tanpa perlu langsung membayar di *platform ecommerce* Shopee. *Shopeepay Later* merupakan solusi finansial tanpa jaminan dan kartu kredit bagi pengguna Shopee⁶

Jual beli *online* biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen akhir. Jual beli secara konvensional mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung seperti jual beli yang dilakukan pedagang dengan konsumen di pasar tradisional pada umumnya, tetapi setelah berkembangnya teknologi dengan adanya internet penjual dapat menawarkan barang yang dijualnya hingga tempat yang jauh dan tidak perlu bertemu langsung dengan para konsumen. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan

Menggunakan Pinjaman Online Shopeepay Later” Vol. 8 No. 3, (November 2020), di akses 23 Maret 2021
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/8582>

⁵ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 220.

⁶“Apa Itu Lentera Dana?”, diakses 20 Oktober 2020. Google
<http://www.lenteradana.co.id/lender/faqlender> <https://www.lenteradana.co.id/lender/>

hukum⁷. Untuk mencapai suatu perlindungan hukum di bidang perdagangan maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dirancang guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No 8 Tentang Perlindungan Konsumen⁸.

Adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹. Dalam pandangan Islam jual beli adalah sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Namun terdapat kekurangan dalam *Shopeepay Later* dimana muncul penyelewengan yang cenderung merugikan *seller* dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam transaksi *Shopeepay Later*. Permasalahan dalam jual beli *online* tidak hanya menimpa konsumen tetapi sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh konsumen sehingga merugikan pihak pelaku usaha. Seperti salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha pengguna *Shopeepay Later* adalah dengan memalsukan data di fitur *shopeepaylater* sehingga mereka tidak membayar pinjaman di fitur tersebut. Hal ini jelas dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha, mengingat ada bermacam jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai *seller* atau pelaku usaha yang bergerak di bidang *crafting*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Objek dalam penelitian ini yaitu seller pada aplikasi Shopee dengan skema pembayaran *Shopeepay Later*. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari seller pada *e commerce* Shopee serta data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan tentang Perlindungan hukum serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan tema penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

⁷ Ahmad M Ramli, *Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 1

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 43.

⁹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintahan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal. 14.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Seller dalam Skema Pembayaran *Shopeepay Later*


Pengembangan teknologi merupakan suatu kemajuan dalam mempermudah segala urusan setiap orang. Hal tersebut kini telah merambat dalam dunia jual beli. Jual beli secara online di era sekarang dikenal dengan *e-commerce*, yaitu sebuah wadah yang menampung tempat orang menjual barangnya dan langsung dapat tersebar luas ke seluruh negeri maupun dunia. Seperti halnya platform-platform lain, Shopee hadir dengan segala kelebihannya sendiri dan membedakan dengan platformplatformlain seperti produk dari Shopee yaitu *Shopeepay Later*, sebagaimana yang telah dijelaskan peneliti pada bab sebelumnya bahwa *Shopeepay Later* merupakan sebuah mekanisme dalam pembayaran di Shopee yang mana memberikan sebuah pinjaman uang kepada konsumen untuk membeli sebuah produk, namun dalam hal ini keharusan para konsumen untuk membayar barang yang dipesan tersebut tidak ada kejelasan dan ketegasan dari pihak Shopee sehingga konsumen yang beritikad tidak baik dapat dengan mudah membiarkan pinjaman uang dari *Shopeepay Later* tersebut dan tidak membayarnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam skema pembayaran *Shopeepay Later* pihak *seller*, konsumen, dan Shopee memiliki hubungan hukum masing-masing, hubungan hukum yang dimaksud merupakan suatu hubungan yang memberikan suatu hak untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkanoleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Di dalam hubungan hukum tersebut mestilah memiliki 3 unsur yaitu adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut, dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan¹⁰.

Dalam skema *Shopeepay Later*, pihak *seller* melakukan penjualan barang miliknya yang mana barang tersebut kemudian dikelola oleh Shopee yang merupakan pihak komersial, dan konsumen pihak pembeli. Mengenai hubungan hukum dalam skema *Shopeepay Later*, pihak Shopee memiliki hubungan dengan *seller* sebagai pihak yang menawarkan tempat komersial elektronik yang memberikan jangkauan bagi pihak *seller* menawarkan barang ke pihak konsumen, dan dalam skema *Shopeepay Later* pihak Shopee memiliki hak dan kewenangan memberikan pinjaman uang kepada konsumen, dan memiliki kewajiban untuk menutup uang dari konsumen tersebut kepada *seller*, sedangkan pihak *seller* memiliki kewajiban untuk memberikan barang ke pihak konsumen dan menerima hak nya dari pihak Shopee yang bertanggung jawab karena memberikan akses pinjaman dalam *Shopeepay Later*, sedangkan hubungan pihak *seller* dan pembeli memiliki hubungan *supply and demand*, yang mana pihak *seller* memberikan penawaran dari barangnya di Shopee dan berkewajiban mengirimkan barang sesuai permintaan konsumen, dan menerima haknya berupa uang dari konsumen, sedangkan konsumen memiliki kewajiban untuk membayar uang pinjaman kepada pihak Shopee sesuai ketentuan skema

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 271.

Shopeepay Later dan menerima hak atas barang yang dipesan dari *seller*, seperti yang penulis gambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 1 Hubungan hukum pihak dalam skema ShopeePay Later

Mengenai mekanisme pembayaran, skema *Shopeepay Later* merupakan bentuk pinjaman yang memberikan akses kepada pihak konsumen dengan menggunakan sistem kredit 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, setiap pembayaran perbulan tersebut konsumen dikenakan bunga sebesar 2.95% dan dapat berubah sewaktu-waktu, biaya penanganan 1% per transaksi jika membayar dengan *Shopeepay* dan denda keterlambatan pembayaran sebesar 5%, tempo waktu yang ditentukan dari *Shopeepay Later* berdasarkan waktu transaksi pembelian yang dilakukan oleh pihak konsumen, namun mekanisme *Shopeepay Later* tidak semata-mata di dapatkan oleh setiap konsumen, Shopee hanya memberikan layanan fitur *Shopeepay Later* kepada konsumen Shopee yang memiliki loyalti tinggi dan sering melakukan pembelian di Shopee dan limit yang didapatkan sesuai dengan besaran pembelian di Shopee tersebut¹¹.

Namun pihak Shopee hanya memberikan sanksi berupa tidak diperbolehkannya akun dari pihak konsumen tersebut untuk melakukan pembelian lagi di *marketplace* Shopee sampai konsumen membayarkan pinjaman uang di fitur *Shopeepay Later*, dengan kemudahan tersebutlah membuat banyaknya pihak konsumen yang semakin enggan membayarkan pinjaman dari fitur *Shopeepay Later* tersebut, dalam penelitian yang peneliti lakukan melalui permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui informasi dari sisi pihak *seller* terhadap pembayaran yang tidak dilunasi pihak konsumen yang menggunakan fitur *Shopeepay Later* tersebut.

Dari beberapa penjelasan yang peneliti dapatkan dengan pihak *seller* dan konsumen yang memiliki pengalaman terkait dengan *Shopeepay Later*, dapat dipahami bahwa

¹¹ Inspirasi Shopee “Bagaimana Cara Mengaktifkan ShopeePay Later” (Maret 2019), diakses pada 25 Maret 2021. Google <https://help.shopee.co.id/s/article/Apasyarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>

Shopeepay Later pada kenyataannya memanglah fitur yang sepenuhnya dikelola oleh pihak Shopee, jadi pihak Shopee merupakan pihak ketiga yang mengatur pembayaran dan penjualan barang-barang di Shopee yang memiliki izin akses penjualan menggunakan *Shopeepay Later*. mengenai pihak konsumen juga ketika menggunakan fitur *Shopeepay Later* juga tidak begitu saja bisa menggunakannya, namun harus melewati banyak persyaratan dan harus sudah menjadi pelanggan setia Shopee dalam artian sudah banyak melakukan pembelian di Shopee, dan mengenai mengapa pihak konsumen tidak melakukan pembayaran hal tersebut karena *Shopeepay Later* menggunakan sistem bunga pada setiap konsumen yang menggunakan *Shopeepay Later*.

Dalam uraian pembahasan diatas pada pihak konsumen maupun *seller*, dapat peneliti pahami bahwa pihak *seller* disini tidaklah merasa dirugikan ketika pihak konsumen telat ataupun tidak sama sekali melakukan pembayaran pada fitur Shopee, dan juga pihak konsumen sedikit diberatkan dengan pembayaran bunga ketika melakukan pembayaran menggunakan *Shopeepay Later*, hal tersebut sangatlah wajar dikalangan konsumen karena mempermudah pihak konsumen dan memberikan tawaran yang menarik. Mengenai hal tersebut peneliti berpendapat bahwa pihak Shopee lah yang dirugikan ketika barang tersebut tidak dibayarkan oleh konsumen, namun mengenai segala permasalahan yang terjadi, kembali kepada topik yang menjadi point penting penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap *seller* dalam skema *Shopeepay Later* ini.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Produsen mengenai hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha diantaranya: 1) Hak untuk menerima pembayaran, 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya, 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan, 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan

Dari penjelasan Undang-undang mengenai Produsen tersebut, dalam analisa penulis pihak *seller* sudah mendapatkan haknya sebagai pelaku usaha, perihal konsumen yang belum membayarkan tersebut peneliti beranggapan bahwa itu merupakan tanggung jawab yang dibebani kepada pihak Shopee karena telah memberikan kesempatan oleh para konsumen untuk melakukan tindakan tidak baik, karena tidak melunasi pembayaran *Shopeepay Later*, lalu berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan pada pihak *seller* juga dijelaskan bahwa jika konsumen tersebut tidak melunasi pembayaran tersebut pihak *seller* tidak mengetahui sama sekali, karena pihak *seller* mengira urusan dengan pihak konsumen sudah selesai dan uang sudah ditransfer sesuai dengan harga barang yang dijual.

Dari analisis penelitian yang dilakukan didapatkan sebuah hasil bahwa, perlindungan *Shopeepay Later* terhadap *seller* sudah dilaksanakan sesuai kriteria hukum oleh pihak Shopee yang memang sebagai pihak yang mengatur proses pembayaran dan penjual berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan pihak *seller* sudah mendapatkan hak nya sebagai pelaku usaha, mengenai pembayaran yang belum dilunaskan oleh pihak konsumen hal tersebut bukanlah tanggungan beban bagi pihak *seller*, namun urusan pihak konsumen dengan pihak Shopee

yang harus dilaksanakan mengenai kewajiban yang harus konsumen lakukan untuk melunasi pembayaran pada barang yang dibeli di *e-commerce* Shopee.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Skema Pembayaran ShopeePay Later

Sejak dulu jual beli sudah menjadi bagian pokok dalam kehidupan, karena kebutuhan yang harus dipenuhi setiap manusia, jual beli juga mempermudah seseorang dalam menjalani kehidupan apalagi kebutuhannya primer yang memang harus dipenuhi setiap manusia di dunia, namun dizaman sekarang jual beli bukanlah jual beli seperti dulu banyak sekali sistem jual beli yang disajikan khususnya pada *ecommerce* yang sudah tidak asing lagi sekarang. Namun karena banyaknya sistem jual beli yang dilakukan, menjadikan jual beli yang mengarah pada kemudharatan sehingga banyaknya hal-hal dalam jual beli yang dilarang oleh Islam, seperti jual beli yang hukumnya haram dijual bebas di beberapa aplikasi jual beli online, menjadikan banyak orang yang mudah mendapatkan barang-barang tersebut, namun Islam hadir dengan segala kesempurnaan yang mengatur segala sisi kehidupan salah satunya dalam berekonomi. Jual beli memanglah tak lepas dari sisi Islam, karena Rasulullah SAW memanglah mengajurkan umat Islam untuk melakukan jual beli seperti Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹²

Kementerian Agama Menafsirkan Ayat tersebut bahwa, *Orang-orang yang memakan riba* yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, *tidak dapat berdiri*, yakni melakukan aktivitas, *melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila*. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. *Yang demikian itu karena*

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 2009

mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya.¹³

Kemudian Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan riba dalam firmanNya Surah Al-Baqarah Ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Menurut Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu Asy- Syaikh dalam Tafsir Muyassar menjelaskan kedua Ayat tersebut bahwa takutlah kamu semua kepada Allah dengan berusaha selalu mendekati diri kepadaNya, dan tinggalkan riba sebagaimana mestinya, orang mukmin itu adalah yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah.

Tak hanya dari firman Allah SWT, Rasulullah SAW juga sering meriwayatkan mengenai larangan riba seperti pada hadits berikut yang Rasulullah sampaikan:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Utsman. Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan Utsman berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughirah dia berkata, "Syibak bertanya kepada Ibrahim, lalu ia menceritakan kepada kami dari 'Alqamah dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memakan hasil riba dan yang menyuruh memakannya." 'Alqamah berkata, "Saya bertanya, "(Bagaimana dengan) sekretaris pembuat akte riba dan saksisaksinya?" dia menjawab, "Kami hanya menceritakan dari sesuatu yang kami dengar."

Maka dapat penulis pahami, bahwasanya riba merupakan hal yang sangat dilarang Allah SWT dalam firmanNya dan termasuk dosa besar karena merupakan jalan yang batil,

¹³ Kementerian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'ran (LPMQ), "Tafsiran Ringkas Kemenag", tersedia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>. (Diakses pada 14 Juni 2021 pukul 08.20 WIB).

dan Rasulullah SAW bahkan dalam hadits shahih melaknat seluruh orang yang terkait dengan praktik riba dan bahkan orang yang menjadi saksi riba juga termasuk sungguh riba merupakan dosa yang sangat besar dan dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Mengenai jual beli di era sekarang, *marketplace* merupakan pilihan yang memang banyak diminati oleh beberapa kalangan khususnya anak-anak muda. Terlepas dari itu, kini banyak sekali *e-commerce* yang menawarkan fitur-fitur yang memang memiliki kemudahan dan keleluasan bagi para pihak pembeli, namun mengenai segala fitur tersebut banyak yang memang sedikit mengarah ke konvensional dan seperti melupakan hukum nash yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, mengenai hal-hal itu, pihak-pihak pembeli di beberapa *ecommerce* tersebut terkadang tidak mengetahui beberapa hukum tersebut karena tertarik mengenai fitur yang mempermudah pihak pembeli tersebut. Seperti pada kasus di *ecommerce* Shopee yang menghadirkan sebuah fitur yang bernama *Shopeepay Later*, pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa *Shopeepay Later* merupakan fitur yang mempermudah pihak pembeli untuk melakukan pembelian dari suatu produk barang yang diminati, namun dapat melakukan pembayaran setelahnya, tetapi ketika menggunakan *Shopeepay Later* tersebut pihak pembeli diharuskan membayar bunga yang ditetapkan berdasarkan besarnya pembelian harga barang yang melalui *Shopeepay Later*.

Mengenai hal tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa, *Shopeepay Later* adalah fitur yang dihadirkan oleh Shopee yang mana pihak pembeli melakukan pembayaran dengan sistem hutang, dan akan dibayar di kemudian hari menggunakan sistem bunga, di dalam Islam berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275 dengan jelas dan tegas Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, bunga dalam pembayaran suatu transaksi merupakan riba yang merupakan dosa besar dan dilarang oleh Allah SWT.

Jadi dapat dipahami bahwa fitur *Shopeepay Later* dari Shopee merupakan transaksi yang menggunakan bunga dan dalam Islam merupakan riba, didalam fitur tersebut dijelaskan bahwa pihak Shopee memberikan kemudahan bagi para pembeli dengan sistem hutang, lalu ketika pihak pembeli akan membayarkannya dikenakan beban bunga, dalam kasus *Shopeepay Later* merupakan jenis riba *Qardh*, yaitu riba yang syaratnya ada kelebihan untuk diberikan pada si pemberi hutang, dan pihak penghutang harus membayarkan hutang tersebut lebih banyak dari uang yang dipinjam.

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan secara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu¹⁴. *Qardh* hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya menghutangi orang yang terlantar atau sangat membutuhkan¹⁵.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 168-169.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hal. 307.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak *seller* dan pihak pembeli yang menggunakan fitur *Shopeepay Later*, dijelaskan bahwa pihak *seller* tidak mengetahui mengenai pembayaran mengenai *Shopeepay Later* dan barang yang dipesan menggunakan fitur *Shopeepay Later* sebagaimana yang *seller* tahu uang tersebut sudah ditransfer oleh pihak konsumen, lalu mengenai pihak konsumen sudah mengetahui bahwa *Shopeepay Later* akan dibayarkan menggunakan bunga yang telah ditetapkan.

Dari uraian yang telah dijelaskan, berdasarkan analisa yang peneliti lakukan bila melihat berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Shopeepay Later* merupakan fitur yang dilarang dalam Islam karena menggunakan Riba dan termasuk Riba *Qardh*, karena membebani pihak pembeli karena menggunakan bunga pada pembayaran *Shopeepay Later*, dan termasuk jenis Riba *Qardh* karena menggunakan sistem hutang. Dan pihak yang melakukan transaksi riba tersebut bukanlah pihak *seller* melainkan pihak pembeli dan pihak Shopee dan pihak *seller* tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut, bila melihat melalui prinsip Hukum Ekonomi Syariah, *Shopeepay Later* belum memenuhi kriteria Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, karena pihak *seller* tidak mengetahui apakah pihak pembeli melakukan pembayaran menggunakan *Shopeepay Later* atau tidak. Lalu mengenai asas-asas Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran *Shopeepay Later* ini juga belum memenuhi kriteria dalam asas kebenaran karena pembayaran mengenai *Shopeepay Later* ini tidak memberikan kebenaran khususnya kepada pihak *seller* mengenai pembayaran yang dilakukan.

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, dijelaskan bahwa, fitur *Shopeepay Later* yang dihadirkan oleh Shopee merupakan transaksi yang menggunakan system hutang dan mana juga membebani pihak konsumen untuk membayar bunga dari pembayaran hutang tersebut, dapat dengan jelas dipahami bahwa transaksi tersebut dilarang oleh hukum Islam karena merupakan Riba dan termasuk ke dalam jenis Riba *Qardh*, dan tentu bertentangan dengan nash dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275 dan Hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang melarang mengenai riba, dan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah, fitur ini belum memenuhi kriteria Hukum Ekonomi Syariah karena belum melaksanakan prinsip dan asas kejujuran dan kebenaran, karena pihak *seller* yang tidak mengetahui perihal pembayaran tersebut yang dilakukan oleh pihak pembeli. Dan mengenai bunga itu bukanlah diberikan kepada pihak *seller* melainkan kepihak Shopee, berdasarkan hal tersebut skema pembayaran *Shopeepay Later* ini tidaklah memberikan kebenaran kepada pihak-pihak seperti *seller*.

Kesimpulan

Shopeepay Later merupakan sebuah mekanisme dalam pembayaran di *e-commerce* Shopee yang memberikan pinjaman uang kepada konsumen untuk membeli produk di Shopee, mengenai penggunaan *Shopeepay Later* para *seller* tidak mengetahui konsumen yang menggunakan *Shopeepay Later* dalam melakukan pembayaran. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pihak *seller* sudah mendapatkan haknya sebagai pelaku usaha dan sudah melaksanakan kewajiban hukumnya, mengenai para konsumen yang belum membayarkan pinjaman uang pada *Shopeepay Later*

bukanlah tanggungan beban dari pihak *seller* melainkan tanggung jawab pihak Shopee yang membuat fitur pembayaran melalui *Shopeepay Later*.

Adapun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Shopeepay Later* merupakan bentuk pinjaman uang yang mengharuskan pihak pembeli membayar bunga yang telah ditetapkan berdasarkan harga suatu produk, Dalam Islam bunga termasuk jenis riba dan *Shopeepay Later* merupakan jenis Riba *Qardh* yang merupakan sistem hutang yang menggunakan bunga, dan *Shopeepay Later* belum memenuhi kriteria Prinsip Kejujuran dan Kebenaran dalam Hukum Ekonomi Syariah karena pihak *seller* tidak mengetahui apakah pihak pembeli melakukan pembayaran menggunakan *Shopeepay Later* atau tidak.

Daftar Pustaka

- M Ramli, Ahmad. 2010. *Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur Fatoni, Siti. 2014 *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nopriansyah, Waldi. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Tri Siwi Krisdayanti, Celina. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Sinar Grafika.